

**PENYALAHGUNAAN SUARA *PUBLIC FIGURE* DENGAN APLIKASI
TEKNOLOGI *DEEPAKE***

SKRIPSI



OLEH :

JORDAN ABISHA SIREGAR

NPM : 1312000353

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENYALAHGUNAAN SUARA *PUBLIC FIGURE* DENGAN APLIKASI
TEKNOLOGI *DEEPPFAKE***

SKRIPSI



Disusun Oleh :

JORDAN ABISHA SIREGAR

NPM : 1312000353

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PENYALAHGUNAAN SUARA *PUBLIC FIGURE* DENGAN APLIKASI
TEKNOLOGI *DEEPPFAKE***

SKRIPSI



Disusun Oleh :

JORDAN ABISHA SIREGAR

NPM : 1312000353

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024
HALAMAN PENGESAHAN**

**PENYALAHGUNAAN SUARA *PUBLIC FIGURE* DENGAN APLIKASI
TEKNOLOGI *DEEPPFAKE***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

JORDAN ABISHA SIREGAR

NPM : 1312000353

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Erny Herlin Setvorini, S.H., M.H

NPP/NIP : 20310170749

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENYALAHGUNAAN SUARA *PUBLIC FIGURE* DENGAN APLIKASI
TEKNOLOGI *DEEPPFAKE*

OLEH:

JORDAN ABISHA SIREGAR

NPM : 1312000353

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 20 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal: 18 Desember 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP: 196606181991031002

Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, SH., M.H.
NPP: 20310200828

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP: 20310160711

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jordan Abisha Siregar
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000353

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal JHP17: Jurnal Hasil Penelitian:

**“PENGKLASIFIKASIAN PENYALAHGUNAAN SUARA PUBLIC FIGURE
DENGAN TEKNOLOGI DEEPFAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 20 Desember 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini



Jordan Abisha Siregar
NPM: 1312000353



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jordan Abisha Siregar

NBI : 1312000353

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“PENYALAHGUNAAN SUARA PUBLIC FIGURE DENGAN APLIKASI
TEKNOLOGI DEEPPFAKE”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 20 Desember 2024



Jordan Abisha Siregar

NBI: 1312000353

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jordan Abisha Siregar
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000353

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal JHP17: Jurnal Hasil Penelitian:

**“PENGKLASIFIKASIAN PENYALAHGUNAAN SUARA PUBLIC FIGURE
DENGAN TEKNOLOGI DEEPFAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 20 Desember 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini



Jordan Abisha Siregar
NPM: 1312000353

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYALAHGUNAAN SUARA *PUBLIC FIGURE* DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI *DEEPPFAKE*”** ini. dengan penuh hormat Penulis mempersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu Penulis yang mendampingi dan mengarahkan kepada jalan kesuksesan.
2. Saudara-saudara kandung Penulis yang membantu memudahkan perjalanan kuliah Penulis dengan semua bantuan usaha materil maupun imateril.
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho. M.M., CMA.,CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan baik selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasihat dan saran – sarannya kepada penulis
7. Semua teman terdekat Penulis juga teman-teman seperjuangan yang telah membantu Penulis dalam berbagai tahapan atau rangkaian mekanisme penyusunan skripsi.
8. Para tokoh-tokoh penting yang dengan ikhlas membantu memberikan pembelajaran secara filosofis dan kritis.
9. Para dosen prodi ilmu hukum fakultas hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang pastinya bermanfaat secara teoritis dan juga praktis.
10. Segenap orang-orang baik yang penuh hormat dan kasih sayang yang menjadi keluarga baru Penulis.
11. Segenap keluarga besar Universitas 17 Agustus 1954 Surabaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan kasih-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul "Penyalahgunaan Suara Public Figure dengan Aplikasi Teknologi Deepfake" ini merupakan hasil dari penelitian dan usaha yang panjang selama perjalanan studi saya di Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, niscaya saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada dosen pembimbing saya, Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga, serta kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan moral dan materil, serta teman-teman yang turut memberi semangat dan inspirasi sepanjang penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini membahas tentang permasalahan penyalahgunaan suara public figure yang dapat disalahgunakan dengan adanya teknologi deepfake. Melalui karya tulis ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru, baik dalam bidang komunikasi, teknologi, maupun etika penggunaan media digital di era modern ini.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta menjadi bahan refleksi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan karya kita.

Surabaya, 29 November 2024



Jordan Abisha Siregar
NPM: 1312000353

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Penyalahgunaan Suara Public Figure dengan Aplikasi Teknologi Deepfake" bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan memaparkan apakah penyalahgunaan suara public figure dengan teknologi deepfake dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak, serta untuk mengetahui, memahami, dan memaparkan bagaimana pertanggungjawaban hukum penggunaan suara public figure dengan teknologi deepfake. Teknologi deepfake memungkinkan manipulasi audio dan visual yang sangat realistis, sehingga dapat disalahgunakan untuk mencemarkan nama baik atau merugikan pihak lain, terutama public figure. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan teknologi deepfake. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa penyalahgunaan suara public figure dengan teknologi deepfake dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, apabila terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan atau mencemarkan nama baik public figure. Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan ini dapat dipertanggungjawabkan melalui regulasi yang ada, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, pelanggaran hak privasi, serta pencemaran nama baik. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya pengaturan hukum yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi deepfake dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama public figure.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Suara Public Figure, Teknologi Deepfake, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Hukum.

ABSTRACT

*This research, entitled *Misuse of Public Figure Voices with Deepfake Technology Applications*, aims to identify, understand, and elaborate on whether the misuse of public figure voices with deepfake technology can be classified as a criminal offense, as well as to explore how the legal responsibility for the use of public figure voices with deepfake technology is defined. Deepfake technology allows highly realistic manipulation of audio and visual content, which can be exploited to harm the reputation or cause damage to others, especially public figures. This study employs a normative legal research approach by analyzing relevant laws and regulations related to criminal offenses involving the misuse of deepfake technology. The key finding of this research is that the misuse of public figure voices with deepfake technology can be classified as a criminal offense if it is proven that the act was intended to harm or defame the public figure. Legal accountability for such misuse can be addressed through existing regulations, particularly those related to criminal law, privacy violations, and defamation. This study highlights the need for stricter legal regulations to prevent the misuse of deepfake technology and to ensure the protection of individuals' rights, especially public figures.*

Keywords: *Misuse, Public Figure Voices, Deepfake Technology, Criminal Offense, Legal Responsibility.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	16

2.2 Public Figure	18
2.3 Artificial Intelligence	19
2.4 Deepfake.....	23
2.5 Kloning Suara dengan Aplikasi Teknologi Deepfake	27
2.6 Teori Kepastian Hukum	29
2.7 Teori Keadilan.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	49
3.1 Penyalahgunaan Suara Public Figure Dengan Teknologi Deepfake Dapat Diklasifikasikan Sebagai Tindak Pidana	49
3.2 Pertanggungjawaban Hukum Penyalahgunaan Suara Public Figure Dengan Aplikasi Teknologi Deepfake	66
BAB IV KESIMPULAN	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	79